

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 851.31/EXT-MUTU/II/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT PUTRA TUNGGAL REJEKI
2. Alamat : Dsn. Ngasin Ds. Ngasin, Kec. Balongpanggung Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-799
 - Masa Berlaku : 10 February 2023 - 09 February 2029
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 13 – 15 Januari 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT PUTRA TUNGGAL REJEKI** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 03 February 2025



mutu
international

Bambang Gunardjito fl
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 3 February 2025

No. : 850.3/EXT-MUTU/II/2025
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilaian ke 2 VLHHK PT Putra Tunggal Rejeki**

Kepada Yth.
PT Putra Tunggal Rejeki
Attn. Ibu Munika Duwi Lestari

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilaian ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-799
Masa Berlaku Sertifikat : 10 February 2023 - 9 February 2029

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
<u>Izin Industri PBUI :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120201190248, Terbit Tanggal 04 Januari 2019	Alat Dapur dari Kayu	2.500
	Furniture dari Kayu	2.000

Tanggal Penilaian 2 : 13 – 15 Januari 2025
Tim Auditor : Windy Wdiyanto (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Januari 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman fl
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	LPVI-008-IDN
• Nomor	:	01 September 2027
• Masa Berlaku	:	
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tanggal 4 April 2023 dan 04 September 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI.
h. Tim Audit	:	Windy Widiyanto
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Putra Tunggal Rejeki
b. Alamat Kantor	:	Dsn. Ngasin Ds. Ngasin, Kec. Balongpanggung Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<u>Perizinan Berusaha versi OSS</u> Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA. KBLI 16294 (Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu) KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu)
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	KBLI 16294 Kapasitas 2.500 M ³ /tahun KBLI 31001 kapasitas 2.000 M ³ /tahun.
f. Lokasi Pabrik	:	Dsn. Ngasin Ds. Ngasin, Kec. Balongpanggung Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur.

g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tn. Harry Mailoa Komisaris : Tn. Jos Cowandry
h. Nama MR Auditee	:	Munika Duwi Lestari

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 6-Januari-2025 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 6-Januari-2025	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 13/01/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Putra Tunggal Rejeki b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13/01/2025 s/d 15/01/2025	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi, Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Rabu, 15/01/2025	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Putra Tunggal Rejeki</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Rabu 03/02/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Putra Tunggal Rejeki " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>NIB PT. Putra Tunggal Rejeki diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.</p> <p>NIB 9120201190248 tanggal terbit 4 Januari 2019, antara lain telah sesuai memuat identitas perusahaan, PT. Putra Tunggal Rejeki,</p> <p>Alamat kantor : Dusun Ngasin, Desa/Kelurahan Ngasin, Kec. Balongpanggang, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur Kode Pos 61173</p> <p>Status penanaman Modal: PMDN</p> <p>Kode dan nama KBLI : 31001 (industri Furniture dari Kayu)</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>16294 (Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu)</p> <p>Lokasi usaha : Dusun Ngasin, Desa/Kelurahan Ngasin, Kec.Balongpanggung, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur Kode Pos 61173</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>PT. Putra Tunggal Rejeki merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri PBUI yang memproduksi hasil hutan kayu berupa produk furniture dari kayu. Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan". PT. Putra Tunggal Rejeki memproduksi produk hasil hutan kayu berupa furniture dari kayu. Pada NIB tercantum KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu), Produksi yang diperdagangkan telah sesuai dengan kegiatan industri yang dijalankan.</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT. Putra Tunggal Rejeki telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gresik, yaitu :</p> <p>NPWP : 75.974.728.0-642.000</p> <p>Nama Perusahaan : PT. Putra Tunggal Rejeki</p> <p>Alamat : Dusun Ngasin, Ngasin, Balongpanggung, Gresik, Jawa Timur</p> <p>Tanggal terdaftar : 27-04-2016</p> <p>NPWP telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>PT. Putra Tunggal Rejeki telah memiliki dokumen Lingkungan Hidup berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang disusun pada tahun 2020. Dokumen UKL-UPL tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, Nomor : 660/23/UKL-UPL/437.75/2020 tertanggal 20 Maret 2020 tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) PT. Putra Tunggal Rejeki..</p> <p>Dan telah melakukan kewajibannya dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan di lingkungan sesuai dengan komitmen dan pernyataan yang tertuang dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan telah melaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik untuk 2 semester terakhir</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Putra Tunggal Rejeki bukti pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang dibuktikan dengan adanya pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan laporan semester adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Limbah B3 - Penyediaan sarana mesin exhaust fan untuk sirkulasi udara (menyerap udara panas dari dalam ruang produksi) - Penyediaan tempat sampah terpilah di lokasi industri - Ketersediaan sarana Toilet yang bersih dan Bak Penampungan untuk kebutuhan air bersih - Ketersediaan ruang terbuka hijau di lokasi industri <p>Tersedia dokumen Perjanjian Kerjasama (MOU) terkait dengan kegiatan Pengelolaan Penanganan dan Pengangkutan Limbah B3 dengan Perusahaan yang bergerak di jasa pengangkutan (transportasi) Limbah B3.</p>
<p>Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Data dan Dokumen Perizinan Berusaha yang telah dimiliki oleh PT. Putra Tunggal Rejeki antara lain :</p> <p><u>Perizinan Berusaha Versi OSS RBA</u></p> <p>Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA. :</p> <p>KBLI 16294 (Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu) kapasitas 2.500 M³/tahun</p> <p>KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu) kapasitas 2.000 M³/tahun</p> <p>Hasil pengujian lokasi usaha dengan menggunakan foto berbasis GPS dengan titik koordinat (Lat-7.228846° dan Long 112.455168°), Lokasi PT. Putra Tunggal Rejeki berada di areal sesuai yang diizinkan, dengan tempat kedudukannya : Dsn. Ngasin Ds. Ngasin, Kec. Balongpanggang Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT. Putra Tunggal Rejeki telah memiliki akun pada aplikasi SIINas dan untuk laporan data industri terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan masih dalam proses melengkapi data isian yang dipersyaratkan. Jika semua data isian telah selesai dilengkapi, laporan akan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Putra Tunggal Rejeki dokumen API-P mengacu ke dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB 9120201190248 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 4 Januari 2019. Informasi yang terdapat didalam dokumen NIB berlaku sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) dengan klasifikasi Produsen.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Putra Tunggal Rejeki bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan kelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	PT. Putra Tunggal Rejeki memproduksi produk furniture dari kayu yang dikombinasi dengan rotan menggunakan bahan baku kayu olahan S4S dan Plywood. Bahan Baku indutri plywood diperoleh dari pemasok yang berstatus sebagai PBPHH yang telah memilik sertifikat legalitas, dan untuk bahan baku kayu olahan S4S diperoleh dari pemasok yang berstatus sebagai industri rumah tangga. Pembelian bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa bukti tranfer kepada pemasoknya.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PB-UI PT. Putra Tunggal Rejeki dalam periode Januari s/d Desember 2024 , diketahui telah mencatat realisasi pembelian dan penerimaan bahan baku kayu olahan S4S dan Plywood

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Bahan baku tersebut dalam proses pengangkutannya menggunakan dokumen nota perusahaan dan surat jalan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Total penerimaan bahan baku : Plywood sejumlah 11,8655 M³, dengan 3 dokumen angkutan berupa nota perusahaan. Kayu olahan (S4S) sejumlah 4,2182 M³ dengan total dokumen angkutan berupa surat jalan 5 dokumen. Hasil stok ragam bahan baku di lapangan tampak sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Laporan register penerimaan bahan baku selaras dengan data perolehan LMHHOK dalam keping dan volume. Selama periode Januari s/d Desember 2024, PT. Putra Tunggal Rejeki tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT. Putra Tunggal Rejeki tidak menerima bahan baku dari jenis kayu yang termasuk dibatasi perdagangannya. Bahan baku yang diterima berupa Plywood dari jenis kayu Meranti Merah (<i>Shorea Sp</i>), dan kayu olahan S4S dari jenis kayu albasia (<i>Paraserianthes falcataria</i>).
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Putra Tunggal Rejeki selama periode audit Januari s/d Desember 2024 bahan baku diterima berasal dari kegiatan pembelian lokal. Dan tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. Putra Tunggal Rejeki selama periode audit Januari s/d Desember 2024 bahan baku diterima berasal dari kegiatan pembelian lokal dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	PT. Putra Tunggal Rejeki telah menerima bahan baku dari pembelian lokal. Bahan baku yang diterima berupa Plywood dari jenis kayu Meranti Merah (Shorea Sp), dan kayu olahan S4S dari jenis kayu albasia (Paraserianthes falcataria). Pemasok bahan baku plywood sudah ber-S-Legalitas dan sudah dilakukan uji silang, divalidasi ke https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/iuiphhk dengan kesimpulan sertifikat VLHH masih berlaku sesuai dengan lingkup usahanya, sedangkan pemasok bahan baku kayu olahan S4S berstatus sebagai industri rumah tangga, untuk pemasok yang berstatus sebagai industri rumah tangga.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT. Putra Tunggal Rejeki selama periode audit Januari s/d Desember 2024 , tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen Impor untuk diverifikasi.
Verifier b. Deklarasi impor	Not Aplicable	PT. Putra Tunggal Rejeki selama periode audit Januari s/d Desember 2024 , tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Deklarasi impor untuk diverifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. Putra Tunggal Rejeki selama periode audit Januari s/d Desember 2024 , tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Persetujuan Impor untuk diverifikasi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. Putra Tunggal Rejeki selama periode audit Januari s/d Desember 2024 , tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat laporan Realisasi Impor pada website SILK untuk diverifikasi.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Putra Tunggal Rejeki selama periode audit Januari s/d Desember 2024 , tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen Bukti pembayaran bea masuk untuk diverifikasi.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Putra Tunggal Rejeki selama periode audit Januari s/d Desember 2024 , tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) untuk diverifikasi
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	PT. Putra Tunggal Rejeki selama periode audit Januari s/d Desember 2024 , tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	PT. Putra Tunggal Rejeki terdaftar sebagai Importir Produsen pemegang API-P, dan telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence), dengan Nomor Dokumen : PSD-UTDSP Rev-01 tanggal 14 Agustus 2023 yang merujuk pada Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan tertanggal 14 Agustus 2023. Selama periode audit Januari s/d Desember 2024 PT. Putra Tunggal Rejeki tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor sehingga tidak terdapat bukti hasil uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT. Putra Tunggal Rejeki selama periode audit Januari s/d Desember 2024 , tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Putra Tunggal Rejeki dalam setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2024 hasil produksi adalah hanya berupa Furniture dari Kayu yang dikombinasi dengan rotan dengan menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Olahan (Plywood dan S4S). Proses produksi pertama dari perubahan bentuk bahan baku Kayu Olahan (Plywood dan S4S) adalah di lakukan di bagian Pembahanan (Panel Saw). PT. Putra Tunggal Rejeki mempertahankan komitmen pola telusur produksinya melalui penerapan dokumentasi produksi, telah menerapkan identifikasi untuk bahan baku sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan baku hingga dokumen pemasok.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	PT. Putra Tunggal Rejeki dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2024 telah memproduksi produk Furniture dari Kayu yang dikombinasi dengan rotan dari bahan baku plywood dan kayu olahan (S4S). Selama periode audit Januari s/d Desember 2024 nilai rendemen yang berhasil dihasilkan yakni 65,38%. Laporan pemakaian kayu tersebut dan hasil perolehan produksi telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. PT. Putra Tunggal Rejeki laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<p>Data utilitas perbandingan realisasi produksi selama periode periode Januari s/d Desember 2024 dengan kapasitas izin</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Izin PBUI</th> <th rowspan="2">Ragam Produk</th> <th rowspan="2">Kapasitas Izin (M³)</th> <th>Realisasi Produksi</th> <th rowspan="2">Utilitas (%)</th> </tr> <tr> <th>12 Bulan (M³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KBLI 16294</td> <td>Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu</td> <td>2.500</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>KBLI 31001</td> <td>Industri Furniture dari Kayu</td> <td>2.000</td> <td>6,8967</td> <td>0,34%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jenis produk sesuai dengan perizinan berusaha yang dimiliki, total realisasi produksi masih dibawah batas kapasitas izin.</p>	Izin PBUI	Ragam Produk	Kapasitas Izin (M ³)	Realisasi Produksi	Utilitas (%)	12 Bulan (M ³)	KBLI 16294	Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu	2.500	-	-	KBLI 31001	Industri Furniture dari Kayu	2.000	6,8967	0,34%
Izin PBUI	Ragam Produk	Kapasitas Izin (M ³)				Realisasi Produksi		Utilitas (%)										
			12 Bulan (M ³)															
KBLI 16294	Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu	2.500	-	-														
KBLI 31001	Industri Furniture dari Kayu	2.000	6,8967	0,34%														
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT. Putra Tunggal Rejeki selama periode Januari s/d Desember 2024 tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu yang berasal dari kayu lelang.																
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>PT. Putra Tunggal Rejeki telah menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). Untuk periode Januari s/d Desember 2024 hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMHHOK dengan dokumen pendukung nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Kesesuaian perolehan LMK Bahan Baku dengan laporan penerimaan bahan baku ➢ Kesesuaian penggunaan LMK Bahan Baku dengan pemakaian produksi ➢ Kesesuaian perolehan LMHHOK komponen dan barang jadi dengan data hasil produksi ➢ Kesesuaian LMHHOK dengan laporan penjualan ekspor 																
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)																		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Pada rentang 24 bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2024, PT. Putra Tunggal Rejeki tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain industri lain).																
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Pada rentang 24 bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2024, PT. Putra Tunggal Rejeki tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain industri lain).																
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Pada rentang 24 bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2024, PT. Putra Tunggal Rejeki tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain industri lain).																
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Pada rentang 24 bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2024, PT. Putra Tunggal Rejeki tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain industri lain).																

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Pada rentang 24 bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2024, PT. Putra Tunggal Rejeki tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain industri lain).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama periode Januari s/d Desember 2024 PT. Putra Tunggal Rejeki tidak terdapat penjualan produk dengan tujuan lokal/domestik, seluruh hasil produksinya hanya untuk ekspor.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode audit Januari s/d Desember 2024 PT. Putra Tunggal Rejeki melakukan kegiatan penjualan ekspor produk Furniture dari Kayu sejumlah 1.176 Pcs = 6,8908 M ³ dengan negara tujuan USA. Seluruh produk tersebut di ekspor berdasarkan hasil laporan produksi PT. Putra Tunggal Rejeki dapat menggambarkan adanya perolehan dan stok produk yang mencukupi kebutuhan ekspor produk dalam rentang periode yang sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh produk ekspor PT. Putra Tunggal Rejeki dapat dipastikan adalah hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Putra Tunggal Rejeki telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum di dalam dokumen PEB telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen pendukung ekspor lainnya. Total dokumen ekspor selama periode audit Periode Januari s/d Desember 2024 berjumlah 4 (empat) set (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal).
Verifier c. Dokumen Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode Januari s/d Desember 2024 PT. Putra Tunggal Rejeki dalam pelaksanaan kegiatan ekspor tidak terdapat dokumen Pembetulan Ekspor.
Verifier d.	Not Aplicable	Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)		Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwa produk yang diekspor PT. Putra Tunggal Rejeki berupa produk furniture dari kayu yang tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Putra Tunggal Rejeki memperoleh dan memanfaatkan bahan baku dengan kayu lokal jenis kayu sengon/albasia (<i>Paraserianthes Falcataria</i>), Meranti merah (<i>Shorea macrophylla</i>), yang bukan termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Putra Tunggal Rejeki telah menggunakan tanda/logo SVLK pada on produk dibubuhkan pada kemasan produk dan off produk yang di bubuhkan pada dokumen paking list dan invoice. PT. Putra Tunggal Rejeki tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Putra Tunggal Rejeki memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan juga telah memiliki personel yang bertugas untuk melaksanakan tanggung jawab dalam keperluan K3 yakni Panitia Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3).
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Putra Tunggal Rejeki telah melaksanakan komitmennya terhadap K3, dengan menyediakan berbagai sarana K3, Penyediaan beberapa sarana K3 di lingkungan industri antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • APD dan Peralatan K3 • Ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk karyawan sesuai kebutuhan • Pemasangan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) • Jalur Evakuasi yang mengarah ke titik kumpul • Kotak P3K
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Putra Tunggal Rejeki telah membuat dan mendokumentasikan setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi terhadap karyawannya dan terdokumentasi setiap

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bulannya. Pada periode audit Januari s/d Desember 2024 tidak terdapat kecelakaan kerja, data catatan kecelakaan kerja melaporkan Nihil.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<p>PT. Putra Tunggal Rejeki belum terbentuk Serikat Pekerja, akan tetapi terdapat kebijakan perusahaan yang tercantum dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani bapak Jos Cowandry selaku pimpinan perusahaan/Direktur, dalam surat tersebut memberikan pernyataan kebebasan untuk membentuk atau bergabung dalam afiliasi Serikat Pekerja.</p> <p>Pada kegiatan Observasi lapangan, juga telah dilakukan sampling wawancara singkat terhadap 2 karyawan PT. Putra Tunggal Rejeki Dari penjelasan para karyawan tersebut, kondisi yang berlaku adalah sama yaitu;</p> <ol style="list-style-type: none"> Bahwa manajemen PT. Putra Tunggal Rejeki telah mensosialisasikan adanya kebijakan kebebasan berserikat; Pimpinan perusahaan memperbolehkan karyawannya mendirikan Serikat Pekerja di PT. Putra Tunggal Rejeki. <p>PT. Putra Tunggal Rejeki juga memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit yang telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kab. Gresik dengan No. 560.4/08/LKS B/437.58/2022 tertanggal 21 Maret 2022.</p>
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk PB Industri		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	<p>PT. Putra Tunggal Rejeki telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, dengan No. 560.4/36/PP/437.58/2024 tertanggal 28 Maret 2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) PT. Putra Tunggal Rejeki, yang berlaku dari tanggal 28 Maret 2024 s/d 27 Maret 2026.</p>
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	<p>PT. Putra Tunggal Rejeki per bulan Desember 2024, memiliki jumlah karyawan 22 orang yang diklasifikasi berdasarkan status pekerjaan :</p> <p>Karyawan PKWT : 22 orang</p> <p>Data karyawan yang disampaikan tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun).</p>
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Putra Tunggal Rejeki per bulan Desember 2024, memiliki jumlah karyawan 22 orang yang diklasifikasi menjadi Laki-laki : 14 orang Perempuan : 8 orang Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan manajemen PT. Putra Tunggal Rejeki telah menerbitkan surat Kebijakan Perusahaan Tentang Tenaga Kerja, salah satunya terkait dengan kebijakan anti diskriminasi gender yang ditanda tangani bapak Jos Cowandry selaku pimpinan pengurus perusahaan.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Putra Tunggal Rejeki memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. Dengan demikian PT. Putra Tunggal Rejeki dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.</p>		

Mengetahui,
LPVI PT. MUTUAGUNG LESTARI



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Kehutanan